

ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Nita Aprilia

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
mitaapril09@gmail.com

Iim Fahimah

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
iimfahimah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Hidayat Darussalam

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
hidayat.darussalam@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: The creative economy involves various types of activities based on creation and innovation, such as design, art, music and technology. However, creative economy actors often face difficulties in obtaining capital due to high risks and a lack of conventional assets that can be used as collateral. Therefore, the use of intellectual property as collateral for debt is a solution that is expected to increase access to capital for creative economy players. Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy has opened up new opportunities for creative economy actors by regulating intellectual property as debt collateral. From a sharia economic law perspective, this analysis will discuss the legal and ethical implications of using intellectual property as debt collateral, as well as the challenges faced in its implementation.

Keywords: Intellectual Property Rights, Debt Collateral, Sharia Economic Law

Abstrak: Ekonomi kreatif melibatkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada kreasi dan inovasi, seperti desain, seni, musik, dan teknologi. Namun, pelaku ekonomi kreatif sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh permodalan karena risiko yang tinggi dan kurangnya aset konvensional yang dapat dijadikan jaminan. Oleh karena itu, penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang merupakan solusi yang diharapkan dapat meningkatkan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif telah membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi kreatif dengan mengatur kekayaan intelektual sebagai jaminan utang. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, analisis ini akan membahas tentang implikasi hukum dan etika dari penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Utang, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sektor yang penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif masih menjadi masalah yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang mengatur kekayaan intelektual sebagai jaminan utang. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang harus dipertimbangkan secara teliti untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap dipenuhi. Pertumbuhan ekonomi global yang pesat telah mendorong kompleksitas transaksi keuangan dan bisnis di berbagai sektor, termasuk industri kreatif dan teknologi. Hak kekayaan intelektual (HKI) semakin bernilai dalam konteks ekonomi modern, meliputi paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. HKI dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi keuangan untuk memperoleh pembiayaan atau utang. HKI terdiri dari Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografi, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit.¹

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab terkait pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 4 dan Bab VI tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif bagian kesatu tanggung jawab pada Pasal 36.²

Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebuah jaminan kredit maupun pembiayaan, harus sesuai dengan PJOK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang berlaku saat ini. Namun demikian ada beberapa hal faktor yang harus kita perhatikan, seperti valuasi, yang mengacu pada penilaian atau valuasi nilai Hak Kekayaan Intelektual baik oleh penilai eksternal dengan suatu sertifikat terkait terhadap Hak Kekayaan Intelektual maupun penilai internal bank. Hak atas

¹ PUTERA, ADE JULIAN BIMA. "ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN HUTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF." PhD diss., Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2024.

² Kaunang, Nathalie Deborah Carmichael. "ANALISIS YURIDIS ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA." LEX PRIVATUM 13, no. 5 (2024).

Kekayaan Intelektual yang dianggap sebagai aset tak berwujud yang memiliki potensi ekonomi dan investasi akhir – akhir ini dapat menjadi perhatian khusus publik.

Hukum Indonesia yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual ini terdiri dari, Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang- Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten, Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang, Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU Hak Cipta dan UU Paten telah menyatakan dalam salah satu pasal- pasalnya bahwa “hak pada hak kekayaan intelektual dapat beralih atau dialihkan karena suatu proses hukum seperti, pewarisan, hibah dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan undang-undang.”³

Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud. Peraturan tersebut menjadi kompleks karena aset yang dijamin, yaitu HKI merupakan aset yang tidak berwujud, sehingga dikhawatirkan tidak diterima oleh bank sebagai pemberi kredit. Pemahaman tentang hasil karya intelektualitas dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, bahkan teknologi. Perkembangan sektor ekonomi kreatif menjadi fokus perhatian pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan harapan baru bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dengan mudah mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Kekayaan intelektual adalah aset yang dapat dijadikan jaminan utang karena nilai ekonomis yang dikandungnya. Kekayaan intelektual juga mencakup kemampuan untuk mengecualikan pesaing dari pasar yang sama, untuk mendapatkan hak hukum eksklusif, untuk memberikan lisensi, dan untuk mendapatkan hak ekonomi yang dapat mendongkrak nilai aset. Presiden ingin mendorong Ekonomi Kreatif dapat semakin bertumbuh mengingat berdasarkan data Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Regulasi yang mengatur tentang jaminan kekayaan intelektual termasuk Konten YouTube yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 masuk kedalam kategori Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi

³ Maulana, Putri Wahyu. "Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 529-539.

informasi, hak kekayaan intelektual (HKI) semakin diakui nilainya sebagai aset yang penting dalam ekonomi modern. Penelitian tentang penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan dalam lembaga keuangan dari perspektif hukum ekonomi syariah memiliki relevansi yang signifikan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah literature review atau tinjauan pustaka.

Dalam rangka mewujudkan infrastruktur Ekonomi Kreatif dan insentif bagi pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif pada tanggal 12 Juli 2022. Oleh karenanya, melalui PP Nomor 24 Tahun 2022 ini, Pemerintah telah mengatur beberapa ketentuan terkait implementasi Ekonomi Kreatif, meliputi:

1. Pembiayaan Ekonomi Kreatif;
2. Fasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual;
3. Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
4. Insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
5. Tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
6. Penyelesaian sengketa Pembiayaan.⁴

Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas proposal pembiayaan, memiliki usaha Ekonomi Kreatif, memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. Dapat diartikan bahwa konten YouTube yang dapat dijadikan jaminan utang ialah konten yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual.

Metode

Metode yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan ataupun ditujukan pada sebuah peraturan-peraturan secara tertulis dan bentuk-bentuk

⁴ Habibi, M. L., K. Saiban, M. Munir, U. Islam, N. Maulana, and M. Ibrahim. "KETENTUAN AKAD SALAM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH% 28KHES% 29 DAN FATWA DSNMUI 05 DSN-MUI IV 2000. pdf Frankedfield, J.(2023). Aset Digital: Pengertian, Jenis, dan Pentingnya. <https://www-investopedia-com.translate.google/terms/d/digital-asset>." Social Science Research 3: 2988-2997.

dokumen resmi atau yang disebut dengan bahan hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif yuridis, hukum yang tertulis akan dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan juga kekuatan mengikat suatu undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan maksud tujuan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa ini menurut hukum yang berlaku.⁵

Hasil yang diharapkan nanti dari penelitian normatif yuridis ini yaitu menentukan hubungan dan status para pihak dalam sebuah peristiwa hukum memberikan justifikasi, meluruskan serta menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap, norma dasar, asas-asas, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang akan ditangani. Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan juga doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pembahasan

Kedudukan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang

Kekayaan intelektual (KI) mencakup hak-hak seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, KI yang telah tercatat atau terdaftar dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang ke instansi keuangan baik bank maupun bukan bank.⁶ Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan keterjangkauan permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Posisi Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan pada dasarnya terpengaruh dari peran sentral UNCITRAL dimana pada sidang ke-13 UNCITRAL *Working Group VI on Security Interest* yang berlangsung di New York dari 19 Mei hingga 23 Mei 2008 memfokuskan pembahasan sidang terkait untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional, hak kekayaan intelektual akan digunakan sebagai jaminan. Untuk mewujudkan konsep hukum tersebut, setiap negara harus menetapkan undang-undang yang mengatur hal-hal seperti pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran hak jaminan kekayaan intelektual. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan berlaku sama di semua negara ketika hukum dibuat atau diubah sesuai dengan petunjuk khusus yang dibuat UNCITRAL.

⁵ Abdussamad, H. Zuchri, and M. Si Sik. Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press, 2021, h. 47

⁶ Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Untuk mengembangkan suatu usaha dari para pemilik Hak Kekayaan Intelektual, ada kalanya para pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut mencoba untuk menjaminkan Hak Kekayaan Intelektual mereka sebagai objek jaminan pada bank, dengan cara membebankannya dengan Jaminan Fidusia. Namun pada kenyataannya beberapa Bank di Indonesia belum pernah mendapatkan seseorang menjadikan aset berupa Hak Kekayaan Intelektual tersebut sebagai jaminan.⁷

Dalam penjelasan diatas Kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek dalam jaminan pembiayaan pada dasarnya bukan sesuatu yang baru. Ketentuan ini telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait hak kekayaan intelektual, dalam hal ini UU Hak Cipta dan UU Paten. Dalam UU Hak Cipta misalnya, pada pasal 16 ayat (3) dijelaskan bahwa hak cipta bisa digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Peralihan hak yang terjadi nantinya bukan keseluruhan hak moral dan hak ekonomi tetapi hanya hak ekonomi saja yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Sama seperti UU Hak Cipta, dalam UU Paten tepatnya Pasal 108 ayat (1) dijelaskan bahwa paten bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Undang-Undang terkait kekayaan intelektual lainnya tidak menyebutkan secara eksplisit dapat dijadikan sebagai objek jaminan, tetapi bisa beralih atau dialihkan dengan perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Definisi Hak Kekayaan Intelektual ini suatu hak untuk seseorang atas suatu karya yang diciptakan yang berasal dari dari olah fikir atau kemampuan intelektualnya, serta atas suatu karya tersebut diberikan sebuah hak eksklusif. Dimana dengan adanya hak eksklusif tersebut dapat mencegah orang lain untuk berbuat semena – menanya atau berbuat sesuatu tanpa seizin pencipta yang dapat merugikan pencipta karya cipta yang telah tergolong sebagai kekayaan intelektual. Karena bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual dilindungi secara hukum melalui undang-undang Hak kekayaan Intelektual seperti, Hak Cipta dn Paten, Hak Kekayaan Intelektual juga mempunyai nilai berupa hak yang dapat dialihkan melalui lisensi.

Bentuk jaminan yang dapat digunakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai penjaminan kredit bank adalah jaminan fidusia. Lebih lanjut mengenai penjaminan kredit perbankan dengan menggunakan jaminan fidusia, Hak Kekayaan Intelektual telah didasari oleh undang-undang sebagai yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Hak Cipta yang telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Selain Hak Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, UU Hak Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia” (Pasal 108 ayat 1 UU Paten).

⁷ Susanti Yulindari, “Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11.2 (2022), 125 <<https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2800>>.

Dapat kita ketahui bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual memiliki kedudukan apabila dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan yaitu melalui jaminan fidusia, namun di Indonesia belum diatur dengan jelas dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan atau suatu dasar hukum serta tata cara pelaksanaan HKI sebagai jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum dalam UU Hak Cipta dan UU Paten sehingga terdapat kekosongan norma.

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan yang dapat dijadikan sebagai objek pada jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Secara singkat, prosedur pembebanan suatu objek menjadi jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Membuat akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris.
2. Akta tersebut di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang merupakan bagian dari Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
4. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia.
5. Dalam Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, termuat nilai benda dan nilai penjaminan dari objek Jaminan Fidusia tersebut.⁸

Karakteristik jaminan fidusia utamanya adalah tidak mewajibkan penyerahan objek jaminan kepada kreditur. Ini merupakan keuntungan bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai pemilik kekayaan intelektual untuk tetap dapat mengusahakan dan memanfaatkan kekayaan intelektualnya. Akan tetapi walaupun secara normatif kekayaan intelektual bisa dijamin sebagai objek jaminan fidusia, mekanisme yang diberikan oleh peraturan pemerintah masih menimbulkan beberapa tantangan yang bisa menghambat pelaksanaannya.

Karena beberapa faktor, masih terdapat kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Mulai dari jangka pendek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, tidak ada metode penilaian aset Hak Kekayaan Intelektual, dan juga terdapat sebuah masalah mengenai valuasi aset kekayaan intelektual. Valuasi penting karena dibutuhkan untuk mengetahui berapa jumlah maksimal kredit yang dapat diberi kepada debitur. Pada prakteknya, lembaga keuangan menerapkan prinsip 5C sebagai panduan dalam

⁸ Nugraha, Andi Wahyu Agung. "Prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Lex Privatum* 6, no. 10 (2019).

memberikan kredit yang salah satunya adalah *collateral* atau agunan. Jaminan dari debitur merupakan bentuk pengaman jika suatu ketika debitur gagal dalam melunasi pinjamannya. Jaminan tersebut harus dianalisis dari segi yuridis dan ekonomis untuk mengetahui apakah jaminan tersebut layak atau tidak. Jaminan ada sebagai bentuk kepastian hukum untuk kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban membayar pinjamannya

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 telah membuka peluang baru bagi pelaku ekonomi kreatif, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, tenggang waktu perlindungan Kekayaan Intelektual yang terbatas dapat menjadi kendala. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar hanya dapat digunakan sebagai jaminan utang selama periode tertentu. Kedua, belum tersedianya aturan yang transparan mengenai due diligence dan penilaian aset Kekayaan Intelektual dapat membuat proses penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang menjadi kompleks. Ketiga, belum ada dukungan yuridis yang kuat dalam wujud regulasi mengenai aset Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan dapat membuat implementasi menjadi sulit.⁹

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada seseorang atas karya cipta yang dihasilkan melalui kreativitas dan kemampuan intelektualnya. Hak ini merupakan aset hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dijadikan jaminan utang dalam pengajuan kredit perbankan. Namun, di Indonesia masih terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti valuasi dan ketidakjelasan dalam proses pelaksanaannya. Beberapa Bank di Indonesia belum pernah mendapatkan seseorang menjadikan aset berupa Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memungkinkan penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, namun masih terdapat kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki kedudukan untuk dijadikan sebagai jaminan kredit perbankan, namun belum diatur dengan jelas dan tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan atau suatu dasar hukum serta tata cara pelaksanaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memperbolehkan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan untuk kredit atau pembiayaan, namun masih terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain valuasi. Dalam menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang, perlu diperhatikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan, seperti jangka pendek

⁹ Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, tidak adanya definisi yang jelas tentang due-diligence, serta masalah penilaian ekonomi aset Hak Kekayaan Intelektual. Karakteristik jaminan fidusia melibatkan mekanisme yang diberikan oleh peraturan pemerintah yang masih menimbulkan beberapa tantangan yang bisa menghambat pelaksanaannya.

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual

Pemanfaatan HAKI bisa berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha dan menggerakkan ekonomi nasional. Namun, berdasar PP 24 Tahun 2022 tidak semua kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan. Untuk bisa dijadikan jaminan dalam pembiayaan, kekayaan intelektual harus telah tercatat atau telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Selain itu, kekayaan intelektual tersebut harus memiliki unsur ekonomi kreatif di dalamnya atau diciptakan oleh pelaku ekonomi kreatif. Menurut Purnomo (2016) Ruang lingkup ekonomi kreatif mencakup beberapa sektor, yaitu:

1. Periklanan (*advertising*).
2. Arsitektur.
3. Pasar barang seni.
4. Kerajinan.
5. Desain.
6. Pakaian.
7. Video, film dan fotografi.
8. Permainan interaktif.
9. Musik.
10. Seni pertunjukkan.
11. Penerbitan dan percetakan.
12. Layanan computer dan piranti lunak (software) atau teknologi informasi.
13. Televisi dan radio.
14. Riset dan pengembangan.
15. Kuliner.¹⁰

Dalam memberikan kredit terhadap debitor, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Jaminan kredit diperlukan untuk memastikan pelunasan kredit sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Jika

¹⁰ Purnomo, Rochmat Aldy. Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia. Ziyad Visi Media, 2016. h. 70

memenuhi salah satu unsur di atas maka pelaku ekonomi kreatif dapat mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank sebagai jaminan utang. Syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022 minimal memiliki proposal pembiayaan, memiliki usaha yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Syarat ini yang paling sedikit harus dipenuhi disamping mungkin adanya syarat tambahan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau lembaga keuangan non bank.

Menurut peraturan OJK saat ini, secara teoritis diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan untuk kredit atau pembiayaan berdasarkan ketentuan OJK; namun demikian, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, antara lain valuasi, khususnya penilaian atau valuasi nilai Hak Kekayaan Intelektual baik oleh penilai eksternal yang memiliki sertifikasi terkait HKI maupun penilai internal bank. Hak Kekayaan Intelektual harus terikat seluruhnya sebelum dapat digunakan sebagai subjek jaminan fidusia, seperti hak cipta dan paten, yang harus dapat diverifikasi oleh bank.

Hal penting untuk menetapkan pasar Hak Kekayaan Intelektual sebagai agunan utang karena pengikatan agunan yang sempurna akan memudahkan bank untuk mengeksekusi agunan jika debitur wanprestasi. Merujuk pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdara pengertian benda tidak saja sebagai benda berwujud barang, namun termasuk juga didalamnya pengertian benda yang tidak berwujud, berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Ini berarti objek dari suatu benda tersebut bisa saja hak milik (kepemilikan) intelektual atau hak atas kekayaan intelektual sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right*.

Selanjutnya terdapat masalah mengenai keberadaan pasar sekunder untuk menyerap aset kekayaan intelektual jika debitur atau pelaku ekonomi kreatif mengalami gagal berlayar. Terkait stabilitas sistem keuangan, kekayaan intelektual masih sering dipandang sebagai aset dengan produktivitas rendah, imbal hasil yang minim, dan nilai yang tinggi. Akibatnya, bank harus menyisihkan cadangan yang lebih besar ketika memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyusun rancangan peraturan yang lebih jelas dan terperinci berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kendala dan hambatan yang masih dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang harus memenuhi beberapa prinsip. Pertama, prinsip keadilan harus dipenuhi.

Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang harus adil dan tidak diskriminatif. Kedua, prinsip transparansi harus dipenuhi. Proses penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang harus transparan dan jelas. Ketiga, prinsip keamanan harus dipenuhi. Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang harus aman dan tidak membahayakan hak-hak pihak lain.

Sebagai ladang yang subur, Indonesia memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi Islam karena mayoritas penduduknya beragama Muslim. Hal ini tercermin dari banyaknya lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank di Indonesia yang menerapkan sistem syariah. Konsep ekonomi Islam mencakup tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi umat manusia dengan menggunakan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang melindungi umat manusia. Secara mendalam yang ingin dituju dalam sistem ekonomi Islam adalah Islam yang kaffah dalam aspek ekonomi, yaitu tercapainya mashlahah atau falah (kesejahteraan) bagi umat manusia. Untuk mencapai itu perlu menggunakan konsep Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan tujuan dari syariat islam untuk melindungi umat manusia.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi pencipta/creator, guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain atas karya (kreatifitas) yang telah ia hasilkan. Seperti yang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28D yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau perusahaan guna memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil karyanya. Hak ini penting dalam pengembangan ekonomi kreatif Indonesia karena dapat digunakan sebagai jaminan dalam akses kredit perbankan untuk pengembangan usaha. Hak Kekayaan Intelektual memiliki cabang-cabang seperti hak cipta, merek dagang, paten, dan lainnya. Pemanfaatan hak kekayaan intelektual dapat berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha dan perekonomian nasional. Namun, tidak semua kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan dalam pembiayaan, dan syarat-syarat tertentu harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan. Masalah mengenai pembajakan karya dan penurunan nilai dari kekayaan intelektual juga menjadi perhatian penting dalam pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 menetapkan mekanisme pembiayaan dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai jaminan, tapi masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dievaluasi dan dipecahkan.

Hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. Karena, pelaku ekonomi kreatif dapat

menjaminan kekayaan intelektualnya untuk mengakses kredit perbankan dalam rangka mengembangkan usahanya. Semakin besar usaha dari pelaku ekonomi kreatif maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan dengan baik. Meskipun masih terdapat permasalahan, aturan tersebut penting untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk menghasilkan karya-karya baru dengan memanfaatkan alternatif sumber pembiayaan.

Status kekayaan intelektual selama penguasaannya berada di bawah lembaga keuangan adalah sebagai objek jaminan utang. Pasal 9 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa objek jaminan utang bisa dilaksanakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif.¹¹ Ada beberapa hal yang menjadi sebuah permasalahan dimana harus dievaluasi dan diperjelas ataupun dipertegas agar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 bisa dilaksanakan dengan efektif. Masalah pertama tentang Penentuan valuasi sebuah benda sebelum dibebankan dengan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan jasa penilai publik atas permintaan lembaga keuangan. Profesi penilai publik telah dijamin keberadaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK.01/2014. Penilai publik adalah pihak ketiga yang dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan.

Masalah kedua adalah mengenai maraknya terjadi pembajakan terhadap kekayaan intelektual. Kasus pembajakan memang sering terjadi khususnya mengenai hak cipta dari lagu ataupun buku. Pembajakan terjadi karena hasil karya yang beredar di masyarakat masih sangat sedikit yang telah didaftarkan ke pemerintah untuk mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual. Berdasarkan data dari statistik industri pariwisata dan ekonomi kreatif 2020, hanya 1,98 persen pelaku industri kreatif yang telah mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Selain daripada itu, penegakan hukum yang lemah terkait masalah pembajakan ini berujung kepada penurunan nilai dari kekayaan intelektual. Produk dari hasil pembajakan yang beredar di pasaran tentu sangat disukai Masyarakat karena lebih mudah dan murah dalam mendapatkannya. Maka dari itu lembaga keuangan seperti menolak kekayaan intelektual sebagai jaminan karena nilai dari kekayaan intelektual yang dijamin akan menurun jika terjadi pembajakan.

Dan masalah ketiga berkaitan dengan kelengkapan teknis terkait pembebanan kekayaan intelektual sebagai jaminan agar menghapus rasa keraguan dan memberikan rasa kepastian

¹¹ Tengku Habib dan Ihza Husny, "Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7.3 (2023), 2598–9944 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5339/http>>.

hukum kepada lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. Hal yang membutuhkan kelengkapan teknis lebih lanjut adalah mengenai pedoman teknis valuasi kekayaan intelektual, keberadaan lembaga yang mengelola sistem valuasi aset tak berwujud, atau keberadaan pasar sekunder untuk memperdagangkan aset tak berwujud. Dalam pembuatannya, pemerintah harus merangkul setiap pihak terkait agar seluruh pemangku kepentingan mau dan mampu untuk menjalankan aturan kekayaan intelektual sebagai jaminan.

Meskipun aturan kekayaan intelektual sebagai jaminan masih baru, tantangan- tantangan yang muncul harus segera diselesaikan. Mengingat pentingnya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai komersilnya serta mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk terus menghasilkan karya-karya baru dengan memanfaatkan alternatif sumber pembiayaan. Cara yang dapat dilakukan adalah pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI terus mendorong untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menguatkan kerja sama terhadap instansi-instansi terkait. Misalnya Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Bank Indonesia, serta kelompok-kelompok pelaku ekonomi kreatif. Sehingga, diharapkan adanya sinergi bersama dan kesepakatan bersama untuk menjalankan aturan dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022.

Jika kita tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 masih terdapat aturan-aturan yang mengandung Gharar atau belum adanya kejelasan dan kepastian di setiap pasal-pasal yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Seperti dalam Pasal 13 harus adanya aturan turunan lagi untuk memperjelas mengenai pencatatan fasilitas Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif. Mengenai penilaian aset yang terdapat dalam Pasal 12, yang dimana Pasal ini masih belum adanya sebuah kejelasan terkait berapa nilai sertifikat yang akan diperoleh oleh para pelaku ekonomi kreatif.

Penutup

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual sebagai jaminan utang merupakan langkah positif dalam meningkatkan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keamanan. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan memperbarui aturan, meningkatkan pengetahuan lembaga keuangan, dan meningkatkan dukungan yuridis, implementasi penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, pemerintah harus memperbarui aturan yang terkait dengan perlindungan

Kekayaan Intelektual dan proses due diligence. Kedua, lembaga keuangan harus memperluas pengetahuan dan kemampuan dalam menilai aset Kekayaan Intelektual. Ketiga, pemerintah harus meningkatkan dukungan yuridis dengan menerbitkan regulasi yang transparan mengenai aset Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit perbankan.

Daftar Pustaka

- Angela Tanoesoedibjo. Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.
- Abdussamad, H. Zuchri, and M. Si Sik. Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Edi, R. Y., Aje, F. T., Yaniar, H., & Wicaksono, A. Laporan Penyusunan Valuasi Teknologi LIPI. 2016.
- Gema, A. J. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual menurut PP No. 24 Tahun 2022.
- Habibi, M. L., K. Saiban, M. Munir, U. Islam, N. Maulana, and M. Ibrahim. "KETENTUAN AKAD SALAM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH% 28KHES% 29 DAN FATWA DSNMUI 05 DSN-MUI IV 2000. pdf Frankedfield, J.(2023). Aset Digital: Pengertian, Jenis, dan Pentingnya. <https://www-investopedia-com.translate.google/terms/d/digital-asset>." Social Science Research 3: 2988-2997.
- Kaunang, Nathallie Deborah Carmichael. "ANALISIS YURIDIS ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA." LEX PRIVATUM 13, no. 5 (2024).
- Maulana, Putri Wahyu. "Perjanjian Lisensi Berupa Konten Youtube Pada Jaminan Fidusia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif." Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 1. 2023.
- Miyanti, A. S. Peran BRI Dalam Mendukung Sektor Ekonomi Kreatif. 2022.
- Miftah, M. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit/Pembiayaan Di Bank. 2022.
- Marlyna, H. Skema Pembiayaan Berbasis KI Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. (2022).
- Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. (2023). Diakses dari: <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/130>.
- PP 24/2022, "Angin Segar" Industri Ekonomi Kreatif Dapatkan Pembiayaan. (2023). Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-24-2022--angin-segar-industri-ekonomi-kreatif-dapatkan-pembiayaan-lt63072ce744f73/>.
- PUTERA, ADE JULIAN BIMA. "ANALISIS YURIDIS HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN HUTANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF." PhD diss., Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2024.
- Prospek Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Ekonomi Kreatif Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.
- Razilu, Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. 2022.
- Relevansi Ekonomi Kreatif dengan Tugas Fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2023). Diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15310/Relevansi-Ekonomi-Kreatif-dengan-Tugas-Fungsi-Direktorat-Jenderal-Kekayaan-Negara.html>.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pres. 2013.
- Safrudin, R. M. Perbandingan Praktik Penilaian Kekayaan Intelektual. 2022

Tampubolon, S. Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
Wahyuni, N. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). 2017.